

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tulungagung yang bertepatan pada salah satu loket Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kab. Tulungagung. BP2MI sendiri juga berada satu lokasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung yang beralamat di Jl. Jayeng Kusuma No.19, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. BP2MI dibentuk atas amanat dari Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)¹.

Sebagai lembaga perlindungan PMI, BP2MI tidak terlepas dari latar historis yang panjang. Isu terkait migrasi tenaga kerja tidak hanya baru-baru ini terjadi di Indonesia. Dalam situs resmi BP2MI mencatat awal mula migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan sejak pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1890 yang bertujuan ke Suriname, Amerika Selatan yang juga merupakan wilayah koloni Belanda². Gelombang pertama pemberangkatan TKI oleh Hindia

¹ Peraturan Presiden No. 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

² Bp2mi.go.id, *Sejarah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)*, dalam <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, diakses pada 30 November 2021, pukul 21:00 WIB

Belanda dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan kapal SS Koningin Emma dengan jumlah TKI sebanyak 94 orang terdiri dari 61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 1890 - 1939³.

Pada era kemerdekaan, mulai terbentuk entitas yang mengurus perburuhan di Indonesia, yakni Kementerian Perburuhan yang dibentuk pada 3 Juli 1947. Pada era ini pengiriman TKI masih berlanjut hingga akhir 1960-an. Namun era ini tujuan pengiriman TKI mulai menyebar dan mulai beralih ke Arab Saudi dan Malaysia. Arab Saudi menjadi tujuan penempatan TKI karena ada hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi melalui jalur ibadah haji. Sedangkan Malaysia karena secara geografis masih dekat dengan Indonesia dan terdapat perlintasan batas antara kedua negara tersebut. Penempatan TKI belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara perorangan, kekerabatan, dan bersifat tradisional⁴.

Kepengurusan penempatan TKI secara resmi oleh pemerintah baru dimulai pada tahun 1969 oleh Departemen Tenaga Kerja. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1970 tentang program penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar

³ Ibid., diakses pada 30 November 2021, pukul 21:30

⁴ Mohamad Taufik, "*Ini Asal Usul dan Sejarah TKI Pertama Kali*", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-asal-usul-dan-sejarah-tki-pertama-kali.html> diakses pada 11 Desember 2021, pukul 20:00

Negara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI melibatkan pihak swasta dalam industri perekrutan dan penempatan tenaga kerja⁵.

Pada tahun 2004 lahir Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)⁶.

Pada tahun 2017, BNP2TKI bertransformasi menjadi BP2MI ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul oleh Peraturan Presiden No. 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan PMI secara terpadu⁷. Di era baru BP2MI, arah kebijakannya memiliki tema besar perlindungan PMI yaitu Memerangi Sindikasi Pengirim PMI Non-Prosedural.⁸

Dalam praktiknya, peran lembaga yang berfungsi melindungi PMI tidak terlepas dari integrasi tiap lembaga dibawahnya. Perlindungan akan menjadi maksimal jika dilakukan dari hulu ke hilir, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga akan menimbulkan komunikasi vertikal dan koordinasi yang masif supaya perlindungan PMI semakin menemui titik terang dari sisi-sisi gelap yang terjadi di lapangan. Oleh

⁵ International Organization for Migration (IOM), *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia*, (Jakarta: IOM, 2010) hal. 9

⁶ Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI pasal 94

⁷ Peraturan Presiden No. 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

⁸ Profil BP2MI dalam <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah> diakses pada 30 November 2021, pukul 21:00 WIB

karena itu BP2MI juga memiliki unit kerja daerah yang saling membantu mulai dari daerah hingga pusat.

BP2MI memiliki kantor pusat di Jakarta dan memiliki unit kerja di setiap daerah yang bernama Badan Pembinaan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) atau Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI). Untuk wilayah Jawa Timur, LP3TKI yang sekarang sudah berganti nama menjadi BP2MI Surabaya yang berkantor di Kota Surabaya. BP2MI membawahi 5 (lima) unit kerja disebut Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI). Lima unit tersebut adalah P4TKI Malang, P4TKI Banyuwangi, P4TKI Madiun, P4TKI Sidoarjo, dan P4TKI Pamekasan. Masing-masing wilayah kerja disesuaikan dengan wilayahnya, seperti Tulungagung berada pada naungan P4TKI Madiun, dan daerah lainnya seperti Kediri, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro, dan Madiun⁹.

Visi BP2MI adalah menciptakan BP2MI yang andal, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan perlindungan PMI guna meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya. Sedangkan misi BP2MI sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah negara

⁹ Unit Kerja BP2MI dalam <https://bp2mi.go.id/informasi-detail/bp3tki-lp3tki-dan-p4tki-nama-dan-alamat-seluruh-indonesia>, diakses pada 11 Desember 2021, pukul 22:00

2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien dibidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan
4. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP2MI¹⁰

Untuk menjalankan kebijakannya, BP2MI memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala BP2MI, memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BP2MI
2. Sekretaris utama, memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI
3. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, memiliki tugas melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan PMI kawasan Asia dan Afrika
4. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, memiliki tugas melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan PMI kawasan Amerika dan Pasifik

¹⁰ Visi & misi BP2MI, dalam <https://bp2mi.go.id/profil-visimisi>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021, pukul 22:40

5. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, memiliki tugas melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan PMI kawasan Eropa dan Timur Tengah¹¹.

Dalam hal ini, peneliti mengambil lokasi di BP2MI Kab. Tulungagung sebagai lokasi penelitian. Karena dalam perjalanannya, Kab. Tulungagung pernah tercatat sebagai kabupaten dengan pemasok PMI terbanyak se Jawa Timur, pun penempatan PMI juga meningkat tiap tahunnya. Pada dua tahun ini, Badan Pusat Statistika Kab. Tulungagung mencatat kenaikan jumlah penempatan PMI, yang berjumlah 4.047 pada tahun 2018 dan 4.081 pada tahun 2019¹². Pada tahun berikutnya yakni tahun 2020 hingga saat ini tahun 2021, penempatan PMI sangat turun drastis dikarena akan wabah Pandemi Covid-19 sehingga sebagian negara menutup akses penempatan PMI serta didukung oleh kebijakan pemerintah Indonesia untuk memangkas penempatan PMI hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

B. Paparan Data Penelitian

1. Perlindungan PMI oleh BP2MI Tulungagung

¹¹ Peraturan Presiden No. 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

¹² BPS Kab. Tulungagung, *Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja menurut Jenis dan Tahun di Kabupaten Tulungagung*, (Jakarta: BPS 2018-2020)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 18 tahun 2017 yang berbunyi,” Perlindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan, mulai sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.¹³”

Melihat amanat Undang-Undang tersebut, maka pemerintah daerah melalui BP2MI yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian selaku pihak yang berfungsi melindungi PMI, serta berkoordinasi dengan Disnakertrans membentukkan wadah untuk melindungi calon PMI maupun PMI itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penata Kerja Disnakertrans Tulungagung dalam hasil wawancara peneliti¹⁴:

“ Ini kan ada Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) ya, ini salah satu perlindungan dari pemerintah daerah supaya dalam perlindungan PMI itu bisa dilakukan dalam satu atap, bukan satu pintu. Jadi masing-masing meja ada penanggungjawab dari dinas masing-masing. Layanan satu atap ini merupakan bentuk pemerintah dalam melindungi PMI supaya tidak ditipu calo, kalau disini kan kelihatan tidak ada dusta diantara kita, tidak ada yang *nyogok*. Ada dari BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan, Capil, Polres, Dinas Kesehatan.”

Perlindungan PMI khususnya Kab. Tulungagung untuk saat ini sudah dilakukan oleh LTSA. Perlindungan tersebut dimulai dari pra

¹³ Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (5)

¹⁴ Hasil wawancara dengan Trining, selaku Kepala Bidang Penata Kerja Disnakertrans Tulungagung, pada tanggal 24 September 2021, pukul 14:30 WIB.

pemberangkatan, masa bekerja, dan setelah bekerja. Hal ini dikarenakan LTSA sendiri memiliki beberapa loket, salah satunya adalah BP2MI yang konsen dalam perlindungan PMI. Namun kesemuanya tetap berkoordinasi dalam satu atap yang sama¹⁵.

Perlindungan PMI secara aturan juga diamanatkan pemerintah kepada BP2MI bersamaan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dalam hal ini diharapkan perlindungan PMI semakin masif dan komprehensif. Berkaitan dengan BP2MI, Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI wilayah Jawa Timur sekaligus menjadi narasumber peneliti mengatakan bahwa¹⁶:

“Salah satu tugas dari BP2MI yang saat ini menjadi program prioritas dari kami itu ada 9 program. Tapi yang saya ingat salah satunya terkait pembebasan pembiayaan. Yang mana ini merupakan amanah dari UU No. 18 tahun 2017 pasal 30 dimana menyebutkan PMI tidak dapat dibebankan biaya penempatan. Nah, aturan bagaimana mengatur biaya pembebasan pembiayaan ini diamanahkan kepada BP2MI untuk membuat aturan secara tertulis dan aturan-aturan turunannya. (Perban BP2MI No. 9 tahun 2020). Secara jelasnya ada 10 jabatan yang dibebaskan biaya penempatan. Tapi dibebankan kepada pihak pemberi kerja, seperti tiket, paspor, visa itu semua menjadi beban si pemberi kerja. Sementara pelatihan dan uji kompetensi itu difasilitasi oleh Pemda provinsi/kabupaten. Yang menjadi titik berat saat ini adalah pembebasan biaya penempatan. Selama ini kan proses pemberangkatan PMI ke luar negeri masih dibebankan oleh biaya penempatan.”

¹⁵ Hasil Observasi di BP2MI Tulungagung, pada tanggal 27 Oktober 2021

¹⁶ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

Dari pernyataan narasumber, BP2MI hadir untuk melindungi masyarakat Tulungagung yang ingin bekerja ke luar negeri. Sehingga masyarakat Tulungagung tidak perlu khawatir atas kenyamanan dan keamanan ketika ingin bekerja ke luar negeri. Dia juga menegaskan yang menjadi titik prioritas untuk saat ini adalah terkait pembebasan pembiayaan. Dalam Peraturan Badan (Perban) No. 9 tahun 2020 dijelaskan ada 10 jenis jabatan yang terbebas dari biaya penempatan, yaitu: pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia (lanisa), juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja lading/kebun, dan awak kapal perikanan migran.¹⁷

Hal ini menjadi nafas segar bagi masyarakat Tulungagung karena sebagian calon PMI menjadikan keadaan ekonomi sebagai alasan bekerja ke luar negeri. Hal ini juga senada dengan Suparti selaku PMI sekaligus narasumber peneliti, dia mengatakan latar belakangnya menjadi PMI¹⁸:

“Karena saya mencari uang untuk menghidupi anak saya. Soalnya waktu saya ingin keluar negeri itu setelah saya berkeuarga. Karena saya juga berpisah dengan suami, jadi saya harus menghidupi anak saya. Makanya saya milih mencari uang ke luar negeri.”

Trining juga menambahkan terkait proses perlindungan PMI, dia mengatakan bahwa¹⁹:

¹⁷ Hasil Observasi di BP2MI Tulungagung, pada tanggal 27 Oktober 2021

¹⁸ Hasil wawancara *online* dengan Suparti selaku PMI asal Tulungagung, pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13:00 WIB

¹⁹ Hasil wawancara dengan Trining, selaku Kepala Bidang Penata Kerja Disnakertrans Tulungagung, pada tanggal 24 September 2021, pukul 14:30 WIB.

“Yang dinamakan perlindungan itu sebenarnya bukan cuma merangkul Jadi perlindungan PMI itu diawali dari yang pertama adalah pemberkasan. Jadi pemberkasan itu sudah merupakan perlindungan, karena dengan berkas yang benar tentunya mereka akan tidak salah lagi. Kemudian kalau sudah berangkat, perlindungannya bagaimana? Kalau PMI misalnya ada masalah itu ada atnaker itu di KBRI, KBRI itu kan sebenarnya kementerian luar negeri tapi kementerian ketenagakerjaan menaruh stafnya disana yaitu atnaker. Disana akan menerima pengaduan apapun terhadap semua warga negara Indonesia baik resmi maupun tidak resmi. Kalau sini (Disnakertrans) khusus yang resmi. Tapi ketika sudah dinegara lain, baik resmi maupun tidak resmi jika mengadu ke atnaker tetap ditangani. Itu bentuk perlindungan pemerintah disana. Misalnya gajinya tidak diberikan, dianiaya majikan, terjadi kecelakaan, sakit, itu lapor di atnaker pasti dilayani. Cuma kadang-kadang yang terjadi mereka tidak berani melapor. Apalagi yang berangkatnya tidak resmi, pasti takut. Setelah pulang kami ada program pemberdayaan purna PMI, bagaimana caranya? Dengan dibentuk kelompok per desa. Nah itu kita bentuk kelompok-kelompok, kita arahkan untuk bagaimana dia dengan modal yang ada itu mereka bisa berwirausaha.”

Proses perlindungan hukum diawali dari pemberkasan. Proses ini juga sebagai filter calon PMI yang benar-benar minat dan ingin bekerja ke luar negeri. Disamping itu, pihak Disnakertrans juga memfasilitasi agar calon PMI tidak kebingungan untuk mendaftarkan diri dan mencari informasi, yakni datang langsung ke LTSA²⁰. Terkait pengeluaran biaya yang ditanggung PMI pada saat proses pendaftaran adalah gratis tanpa dipungut biaya²¹. Namun, pemungutan biaya dilakukan dalam rangka mengurus jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, dengan ketentuan dibayarkan setelah menandatangani perjanjian penempatan untuk program

²⁰ Hasil Observasi di Disnakertrans Tulungagung, pada tanggal 23 September 2021

²¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 9 ayat 4

jaminan sosial sebelum bekerja atau setelah CPMI mengikuti OPP untuk program jaminan sosial selama bekerja dan setelah bekerja.²²

Suparti memberikan tanggapan berdasarkan apa yang pernah dialami terkait pengeluaran biaya²³:

“Nggak ada. Tapi membayar BPJS itu selama kontrak disana itu setiap bulannya selalu naik. Biasanya kan waktu pertama kan 20 NT\$ itu naik lagi 21 NT\$, naik 22 NT\$, jadi beberapa bulan sekali naik selama 3 tahun itu sampai berkisar hampir 50 NT\$.. Kalau terkait pelatihan itu di PT memang gratis, katanya tapi ternyata disana potongan gaji waktu itu 12 bulan, itu di bank Chinatrust. Nah di bank Chinatrust itu selama 12 bulan dipotong gaji terus dimasukkan ke Chinatrust setelah pulang 3 tahun itu punya sisa kurang lebih 12,5 juta rupiah. Potongan gaji 12 bulan, nah selama itu ngambilnya selesai kontrak, aku mendapatkan sisa dari Chinatrust itu 12,5 juta rupiah. Bisa dikatakan rugi, orang 1 tahun Cuma sisa segitu, tapi setornya sekitar 500 -700 NT\$ selama satu tahun. Potongan gaji itu untuk biaya PT, BPJS, medical, sama berkas yang diperlukan disana seperti ktp, paspor, dan visa. Untuk OPP, buat paspor, BLK itu ya potongan selama 1 tahun itu sekitar 700 NT\$”

Berdasarkan paparan dari narasumber, benar jika pendaftaran tanpa dipungut biaya. Namun pemungutan biaya dimulai untuk mengur jaminan sosial sesuai aturan perundang-undangan. Dari pengalaman dari narasumber sistem pembayaran jaminan sosial diambil dari potongan gaji, begitu dengan biaya pelatihan, Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), pembuatan paspor dan visa. Padahal biaya OPP sebagaimana pasal 18 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 9 tahun 2019 itu dibebankan pada

²² Ibid Pasal 14 ayat 1 & 2

²³ Hasil wawancara *online* dengan Suparti selaku PMI asal Tulungagung, pada tanggal 14 Desember 2021, pukul 13:00 WIB

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)²⁴.

Setelah itu pada masa bekerja ada 8 aspek yang menjadi pokok perlindungan terhadap PMI, yaitu:

1. Pendataan dan pendaftaran oleh Atase Ketenagakerjaan

Kementrian Ketenagakerjaan melalui atase ketenagakerjaan (atnaker) yang bertempat di KBRI melakukan pendataan dan pendaftaran yang mencakup dokumen PMI saat bekerja seperti surat permintaan PMI dari pemberi kerja, perjanjian kerja penempatan, mitra usaha dan pemberi kerja, kedatangan dan kepulangan PMI, izin cuti, dan penyelesaian masalah PMI melalui sistem informasi yang terintegrasi.²⁵

2. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, termasuk kesesuaian isi perjanjian kerja dan pelaksanaannya oleh kedua pihak. Dalam hal penelitian ini, pemantauan terhadap isi perjanjian kerja masih belum maksimal. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih adanya kasus pelanggaran kontrak yang dialami PMI.

3. Fasilitas pemenuhan hak PMI

²⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indoensia Pasal 18

²⁵ PerPres No. 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan PMI

Fasilitas yang diberikan sebagai upaya pemenuhan hak PMI adalah dengan memberikan bantuan hukum atas penyelesaian masalah PMI dengan pemberi kerja dan/atau mitra usaha. Dalam hal penelitian ini, pemberian bantuan penyelesaian diamankan oleh KBRI dengan berkoordinasi dengan BP2MI.

4. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan

Fasilitas tersebut adalah penyediaan layanan aduan yang sudah dilakukan BP2MI melalui koordiansi dengan KBRI dengan membuka akses pengaduan menggunakan media komunikasi baik *online* maupun *offline*.

5. Pemberian layanan kekonsuleran

Layanan tersebut dilakukan melalui penerbitan dokumen perjalanan, penerbitan akta catatan sipil, pemberian bantuan sosial, akses penampungan sementara, dan bantuan hukum.

6. Pemberian bantuan hukum

Bantuan hukum yang dimaksud melalui pendampingan, mediasi, advokasi oleh pemerintah pusat atau KBRI. Dalam hal ini, BP2MI sebagai perwakilan pemerintah berkoordinasi dengan KBRI untuk memberikan bantuan hukum ketika PMI berada di luar negeri.

7. Pembinaan terhadap PMI

Pembinaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman PMI dalam memahami hukum dan adat budaya negara tujuan

penempatan. Sebenarnya pembinaan ini juga sudah dilakukan pada pra penempatan, namun dilakukan kembali sebagai refleksi ulang saat PMI bekerja.

8. Fasilitas repatriasi

Fasilitas tersebut dilakukan oleh KBRI dengan memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun PMI di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan PMI ke daerah asal atas biaya pemerintah ketika terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti saat terjadi perang, wabah penyakit, dan bencana alam.

Setelah selesai masa kerja, Disnakertrans juga ada program pemberdayaan purna PMI, yang mana berkoordinasi dengan desa-desa dengan membentuk kelompok-kelompok supaya gaji yang didapatkan semasa bekerja dapat dialokasikan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan PMI setelah pulang ke tanah air.

Terkait aduan permasalahan PMI, Syahrul Maizar menjelaskan proses pengaduan melalui BP2MI²⁶:

“Kalau mau mengadu sebenarnya bisa dilakukan melalui media komunikasi apapun, artinya boleh melalui telepon atau media sosial, datang langsung ke kantor, datang ke Disnakertrans setempat juga akan kami tindaklanjuti. Semisal PMI mengadu ke Disnakertrans, artinya dari PMI memberikan laporan atau aduan kepada disnakertrans, nanti disnakertrans akan bersurat kepada kami untuk koordinasi terkait dengan penyelesaian masalah PMI.

²⁶ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

Kita buka sebuah jalur, sebuah jalan intinya agar masyarakat khususnya PMI bisa untuk mengakses kita. Khususnya apabila mereka ingin melakukan pengaduan terkait masalahnya.”

BP2MI juga memudahkan akses PMI untuk melakukan pengaduan, entah menggunakan media komunikasi, langsung datang ke kantor BP2MI, atau datang ke Disnakertrans setempat juga tetap ditindak lanjuti.

2. Perlindungan dalam Tahap Penyusunan Kontrak Kerja PMI

Dalam konteks PMI, perjanjian kerja atau kontrak secara umum ada tiga jenis. Namun hanya dua jenis saja yang melibatkan PMI, yakni perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. perjanjian penempatan PMI atau yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI dan calon PMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan penempatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan²⁷.

Dalam hal ini yang terlibat dalam perjanjian adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau secara umum dikenal dengan sebutan agensi/PT dengan PMI itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perjanjian kerja. perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis anatar PMI dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan²⁸.

²⁷ Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI Pasal 1 ayat 13.

²⁸ Ibid., Pasal 1 ayat 14

Ketentuan kontrak kerja tersebut sudah menjadi alur perlindungan PMI, sehingga hal ini menjadi penting agar tidak terjadi salah paham antara pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Syahrul Maizar mengemukakan pendapat ketika diwawancari peneliti terkait pentingnya kontrak kerja:

“Memang sudah menjadi keharusan. Harus ada kontrak kerja karena bagaimanapun juga yang dijadikan dasar apabila terjadi permasalahan adalah kontrak kerja. Kalau PMI yang menjadi rujukan kalau sedang bekerja itu adalah kontrak kerja. Meskipun didalam kontrak kerja sebenarnya simple, yaitu terkait hak dan kewajiban. Tapi bagaimanapun juga itu mengikat, dan sangat fatal jika tidak ada kontrak kerja. Kontrak kerja tentang hak dan kewajiban memang tertulis, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban PMI dan pemberi kerja. nah biasanya kontrak kerja ini kami berikan kepada temen-temen PMI sebelum mereka berangkat ke luar negeri, kami berikan sosialisasi dalam 1 hari itu namanya OPP salah satunya isi dari perjanjian kerja.”

Trining dalam sesi wawancara juga menegaskan terkait kontrak kerja, dia mengatakan bahwa:

“Sangat penting! PMI sebelum berangkat itu sudah wawancara lo dengan majikan via *video call*. Jadi PMI diberkas perjanjian kerja sudah ada, pekerjaan saya itu apa saja. Misal *baby sister*, artinya dia mengasuh bayi. Kalau orang Jawa biasanya ikut bersih-bersih itu baiknya orang Jawa, tapi seharusnya tidak boleh. Sebetulnya dikontrak kerja sudah dijelaskan, kalian nanti mulai kerja jam 6 pagi sampai jam 9 malam jadi yang sebelum jam 6 tidak usah kerja terus setelah jam kerja yang bayinya dikembalikan ke majikan. Orang jawa saking baiknya biasanya *nyambi* apapun, itu sebenarnya salah, tidak profesional. Itu sudah jelas, kalau kamu ada tambahan pekerjaan artinya itu ada tambahan gajinya.”

Dia mengatakan terkait profesionalitas PMI sesuai kontrak yang dibuatnya. Meskipun kadang terbesit dorongan pribadi untuk melakukan

pekerjaan lain karena mungkin sudah menjadi kebiasaan ketika dirumah, itulah uniknya masyarakat Jawa khususnya yang kental dengan sifat *luman*. Namun, jika berbicara terkait profesionalitas, ya apapun yang tertulis dikontrak kerja ya itulah yang harus dilaksanakan. Hal ini senada dengan Suparti, dalam sesi wawancara *online*, dia mengatakan:

“Menurut saya penting banget kontrak kerja itu. Soalnya itu dokumen kalau suatu saat kita mengalami kesulitan bisa untuk membuktikan bahwa itu benar-benar kebenaran atau legalitas kita.²⁹”

Merupakan hal yang sangat penting terkait kontrak kerja. Sehingga hal ini minimal dapat menguangi terjadinya pelanggaran kontrak entah oleh pemberi kerja maupun PMI itu sendiri.

Sebelum penyusunan kontrak kerja, tentu ada sosialisasi dan diseminasi informasi dari dinas. Sosialisasi ini paling awal bahkan sebelum CPMI mendaftarkan diri. Sosialisasi ini memuat paling sedikit mengenai pasar kerja luar negeri, tata cara penempatan, kondisi dan syarat kerja luar negeri. Kegiatan ini diwadahi oleh LTSA Tulungagung³⁰. Belum cukup disitu, perlindungan pra penempatan juga termasuk pemberian informasi sebelum PMI berangkat. Kegiatan tersebut adalah OPP, yang bertujuan memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, dan yang berkaitan dengan ketentuan hukum di negara tujuan penempatan, serta

²⁹ Hasil wawancara *online* dengan Suparti selaku PMI asal Tulungagung, pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13:00 WIB

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan PMI pasal

materi perjanjian kerja dan materi lain yang dianggap perlu³¹. Pelaksana OPP adalah LTSA atau dinas kabupaten/kota. Karena Tulungagung sudah memiliki LTSA secara mandiri, maka OPP diselenggarakan oleh LTSA Tulungagung.

Syahrul Maizar juga menambahkan terkait peranan LTSA pada tahap penyusunan kontrak kerja³²:

“Terkait dengan peran LTSA, idealnya memang dapat melayani proses penempatan PMI mulai dari tahapan registrasi awal hingga pelaksanaan OPP. Namun dalam pelaksanaan penempatan ini tentunya melibatkan semua pihak terkait mulai dari disnaker, BP2MI, Disnakertrans, POLRI, imigrasi, dan BPJS. Dan masing-masing instansi memiliki aturan atau kebijakan tersendiri terkait dengan pelayanan di LTSA. Kemudian pada saat awal penyusunan kontrak kerja itu disahkan atau diketehau oleh pihak KBRI, yang tertuang pada dokumen perjanjinia kerja. dari BP2MI sendiri dalam mengawasi perjanjian kerja ini dilakukan pada proses OPP, dimana disitu ada materi perjanjian kerja yang didalamnya menjelaskan isi hak dan kewajiban antara PMI dan pemberi kerja. Sehingga pada saat OPP, CPMI sudah diberikan arahan untuk mengisi kontrak kerja minimal sesuai kemampuan masing-masing CPMI.”

Dari apa yang dipaparkan narasumber, bisa dikatakan bahwa peran dominan pada saat awal penyusunan kontrak kerja memang ada pada LTSA. Namun, karena LTSA tidak hanya dari Dinas Kabupaten saja, melainkan juga melibatkan beberapa lembaga lain pada satu atap LTSA meliputi BPJS, POLRI, Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, Disnakertrans. imigrasi, perbankan, dan BP2MI³³. Maka, pada saat tahap penyusunan

³¹ Ibid., pasal 18

³² Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan Tulungagung, pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 18:30 WIB

³³ Hasil Observasi di Disnakertrans Tulungagung, pada tanggal 23 September 2021

kotrak semua lembaga yang tergabung pada LTSA juga saling berkoordinasi dan memberikan perlindungan sesuai amanah kebijakan tiap lembaga masing-masing.

Narasumber menambahkan prosedur jika pada saat dinegara tujuan mengalami pelanggaran atau merasa ada masalah:

“Kalau ada masalah ya tolong dilaporkan kepada kami. Prosedurnya jika terjadi pelanggaran bisa bilang ke majikan, jika majikan tidak mendengar bilang ke PT/agensi, kalau keduanya tidak merespo, akan kami panggil agensinya untuk menyampaikan bahwa ini si PMI yang kamu berangkatkan bekerja kepada lebih dari satu majikan. Disamping itu sebagai *follow up* kepada temen-teman diperwakilan (KBRI).³⁴”

Artinya pemerintah melalui BP2MI, pegawai kementrian, dan kedutaan berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah PMI. Dan selalu membuka aduan seluas-luasnya jika PMI mengalami masalah ketika bekerja. Contoh bentuk kasus pelanggaran kontrak kerja yang pernah masuk dalam BP2MI:

“Contohnya kerja di dua orang. Didalam kontrak kerja harus bekerja sesuai dengan orang yang tertulis di kontrak kerja. tapi dia diperkerjakan ditempat adiknya dan pamannya. Jadi setelah selesai bekerja dirumah majikan, dia disuruh mengerjakan di rumah adiknya dan pamannya itu kadang terjadi. Padahal itu sudah disampaikan di OPP bahwa kalian bekerja disatu pemberi kerja dan didalam kontrak kerja, apabila anda bekerja kepada orang diluar dari kontrak kerja berarti itu sudah menyalahi isi kontrak kerja. Didalam kontrak sudah tertulis kalian bekerja di siapa, alamatnya dimana.³⁵”

³⁴ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

³⁵ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

Data rekapitulasi permasalahan PMI di lingkungan UPT BP2MI Suarabaya asal PMI dari Kab. Tulungagung tahun 2021 menyebutkan ada satu kasus pelanggaran kontrak kerja yang dialami oleh Siti Roanisyah dengan penempatan kerja di Malaysia. Pada 07 Oktober 2021 Siti Roanisyah mengadu pada Konsultan Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia dengan kasus gaji telat dibayar selama 4 (empat) tahun. Akhirnya KJRI Penang memfasilitasi PMI sehingga pemberi kerja membayar kerja kembali, dan pihak yang bersangkutan menunggu jadwal pemulangan³⁶.

Narasumber juga menambahkan³⁷:

“Jika ada kasus pengaduan yang masuk ke BP2MI tentunya sudah ditindaklanjuti, jika berkaitan dengan kejadian di luar negeri maka dengan melakukan koordinasi dengan pihak perwakilan KBRI/KJRI. Sementara jika yang terlibat ada didalam negeri maka tentunya akan memanggil pihak-pihak baik yang mengadu maupun yang diadakan.”

Trining menegaskan jika ada PMI yang memilih diam tidak berani mengadu:

“Ya jangan to. Gini, PMI sebelum berangkat itu ada namanya Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Disitu kami memberikan pencerahan dan pembelajaran yang isinya jangan sampai kalau mereka ada kasus diam, kalau ada kasus harus kemana. Itu yang mereka harus punya itu satu, nomor telepon dan alamat agensi, kedua nomor telepon dan alamat majikan, dan yang ketiga dia harus tau alamat dan nomor telepon KBRI. Itu sudah

³⁶ Data rekapitulasi permasalahan PMI di lingkungan UPT BP2MI Suarabaya asal PMI dari Kab. Tulungagung tahun 2021

³⁷ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI Tulungagung, pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 18:30 WIB

dikasih tau dan harus pegang. Kemanapun harus dipegang, kalau ada sesuatu dia harus menghubungi siapa.”

Dari awal sebelum berangkat sebenarnya PMI sudah dibekali secara penuh oleh Dinas dan pihak yang bertugas. Mulai dari pelatihan, pengetahuan terkait negara tujuan, kemudian apa yang harus dilakukan ketika mendapat masalah disana. Itu masuk pada perlindungan pra penempatan.

Berkaitan dengan hal itu, Narasumber juga menjelaskan pembagian tugas untuk melindungi PMI. Sehingga perlu beberapa lembaga yang saling berkoordinasi untuk menjalankan tupoksinya masing-masing:

“Sebenarnya kita bagi tugas. Kalau amanah dari UU 18, masa sebelum bekerja, sebelum berangkat perlindungan secara utuh itu ada di dinas, tapi kami tidak tutup mata jika perlu bantuan ya kami akan fasilitasi itu. Lalu selama bekerja di luar negeri itu baru kami. Sebelum berangkat ke luar negeri yang menjadi pegangan adalah perjanjian penempatan ibaratnya sebagai dasar untuk perlindungan PMI, nah selama di luar negeri barulah secara utuh memang kami yang melakukan koordinasi dan kadang kita bantu menyelesaikan karena fungsinya koordinatif.³⁸”

Pelaksanaan perlindungan selama bekerja, BP2MI berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan³⁹.

Seperti kasus dari PMI yang bernama Sutikno pada 28 September 2021, dia mengadu pada KBRI Kuala Lumpur karena yang bersangkutan dalam kondisi sakit stroke dan ingin dipulangkan. Pada kasus ini, BP2MI

³⁸ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

³⁹ Peraturan Presiden No 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 5 huruf j

berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur terkait aduan PMI dan pada 30 September 2021 PMI dipulangkan ke Indonesia⁴⁰.

3. Perlindungan PMI dalam hal pelanggaran kontrak kerja oleh pemberi kerja

Setiap pekerjaan pasti memiliki resiko, terutama menjadi PMI yang bekerja di luar negeri, jauh dari rumah dan keluarga. Meskipun sudah ada perlindungan dari pemerintah, namun kasus-kasus yang melibatkan PMI masih tetap ada. Sehingga ini menjadi PR bagi negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Persoalan basis pun juga kerap dialami para PMI, yang menyebabkan mereka dirugikan secara materi. Seperti halnya kasus pelanggaran kontrak kerja yang dialami narasumber peneliti, yakni Suparti. Dia bercerita kronologi saat dia mengalami kejadian tersebut:

“Waktu saya proses ke Taiwan itu saya di daerah Jakarta Barat. Jadi ditempat penampungan itu kurang lebih 2 bulan. Itu saya rasa dipenampungan tidak ada kesulitan, karena saya juga memahami saya belum bisa bahasa dan cara kerja di Taiwan. Kalau dipenampungan itu wajar tidak ada kesulitan. Tapi ketika bekerja pernah mendapatkan kesulitan yaitu gaji telat dibayar. Kalau ditempat perjanjian kerja itu lancar-lancar saja, setelah kita *interview* sama majikan langsung di PT itu terkait perolehan gaji sekian, setelah itu menurunkan visa, sama pokok-pokok gaji, slip-slip gaji diturunkan setelah itu kita tanda tangan. Kalau disana kesulitan dengan gaji itu memang orangnya, kayak nasib-nasib kita. Kalau majikan baik ya tepat waktu, malah tiap minggu dihitung lembur. Kalau yang kesulitan gaji itu ya nasib-nasiban ya itu

⁴⁰ Data rekapitulasi permasalahan PMI di lingkungan UPT BP2MI Suarabaya asal PMI dari Kab. Tulungagung tahun 2021

majikannya yang rewel. Itu yang kita harus berani mengadu karena itu hak kita⁴¹.”

Pada mulanya dia tidak merasa ada kendala saat pra pemberangkatan. Namun, ketika sudah bekerja disana dia mulai ada hal yang merugikan terkait gaji.

“Pada waktu itu saat periode kedua saya kembali lagi ke Tainan. Saya pertama gajian terus dapat sisa potongan. Setelah itu sampai menunggu KTP Taiwan jadi selama 4 bulan itu saya dapat potongan-potongan gaji. Terus setelah itu oke pembayarannya. Nah setelah aku disana 1 tahun setengah gaji itu lambat. Pertama lambat lewat tanggal, biasanya tgl 27 setelah tanggal 27 itu tidak digaji, nunggu habis bulan. Saya tanya jawabnya nanti-nanti. Terus kadang dapatnya tgl 7, 10 bulan depannya. Itu selama kurang lebih 3 bulan. Saya selalu tanya kok saya tanggal sekian belum gaji. Iya nanti saya lupa bawa uang kesini jawab majikan, yaudah saya diam terus selama 3 bulan. Terus saya komplain ke agensi, setelah itu dia menjawab iya nanti saya tegur biar tepat tanggal. Terus agensi saya datang menanyai saya, ”kamu tepat waktu ga gajinya bulan ini?” Sama aja sampai sekarang belum digaji kata saya. Akhir kata sampai 3 bulan gak digaji juga. Saya lapor *immigration* (atnaker) Akhirnya orang *immigration* datang untuk menanyakan. Terus saya disuruh lapor ke KBRI, nanti majikanmu saya tegur jawab KBRI. Setelah itu *immigration* datang ke saya dan menanyakan, gimana sekarang sudah digaji? Belum kata saya. Tunggu 1-2 minggu kalau belum digaji nanti saya datang, nanti kalau bener-bener belum digaji, nanti kamu telepon lagi kalau tetap tidak digaji nanti kamu saya pindah ke majikan lain, ujar *immigration*⁴².”

Syahrul Maizar memberikan pendapat terkait kasus pelanggaran kontrak kerja oleh pemberi kerja. Dia mengatakan:

“Bentuknya adalah kalau ada masalah kami senantiasa melakukan mediasi dengan pihak antara PMI dengan pihak yang diadukan, melakukan mediasi 3 kali dan semisal belum menemukan jalur

⁴¹ Hasil wawancara *online* dengan Suparti selaku PMI asal Tulungagung, pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 13:00 WIB

⁴² Hasil wawancara *online* dengan Suparti selaku PMI asal Tulungagung, pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 13:00 WIB

tengah ketika mediasi, ya monggo dilanjutkan jika yang bersangkutan berkenan melalui jalur hukum kami akan bantu, artinya memang jelas ada pihak yang dirugikan dan ada bukti dari masalah tersebut⁴³.”

Kasus terbaru tahun 2021 yang masuk pada data lingkungan UPT BP2MI Surabaya adalah dari Siti Roanisyah terkait pemberi kerja yang telat memberi gaji⁴⁴. Untuk permasalahan Siti Roanisyah didapati informasi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang Malaysia bahwa masalah telah terselesaikan dan pengaduannya dilakukan di Malaysia. Dari BP2MI setelah mendapatkan informasi keputungan yang bersangkutan setelah masalahnya selesai, mencoba untuk membantu memfasilitasi keputungan hingga ke daerah asal atau ke rumah yang bersangkutan⁴⁵.

Narasumber menambahkan terkait perlindungan saat di luar negeri:

“Jika melihat dari PP 59 perlindungan diluar negeri memang menjadi dominan dari kementerian luar negeri dalam hal ini adalah KBRI, namun tentunya hal ini tidak berjalan dengan sendirinya. Perlu adanya kolaborasi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi terutama jika posisi PMI sudah berada diindonesia dan melakukan pengaduan. Tentunya diperlukan peran BP2MI dalam menjembatani dengan pihak perwakilan”

⁴³ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

⁴⁴ Data rekapitulasi permasalahan PMI di lingkungan UPT BP2MI Suarabaya asal PMI dari Kab. Tulungagung tahun 2021

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan Tulungagung, pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 18:30 WIB

Narasumber juga berpendapat terkait kasus telat bayar gaji yang dilakukan pemberi kerja yang sudah menyalahi kontrak kerja:

“Terkait telat gaji sebenarnya adalah komunikasi, yang mana majikan tidak menjelaskan. Biasanya gajian tanggal 7. Kan gaji kalau diaturan gaji dibayar maksimal pada hari ke 7 setelah 1 bulan bekerja.⁴⁶”

Dilihat dari pendapat narasumber selain berpacu kepada kontrak kerja, komunikasi antara PMI dan pemberi kerja juga perlu dijaga. Agar kedepannya tidak terjadi salah paham yang nantinya berujung pada pelanggaran. narasumber menegaskan jika ada PMI yang mengalami pelanggaran kontrak kerja:

“PMI berhak untuk mendapatkan apa yang tertulis dikontrak kerja. pada saat yang bersangkutan menandatangani perjanjian kerja sudah mengetahui, sudah mendapat gambaran nanti saya bekerja dengan siapa, dan apa yang harus dilakukan, nah apabila yang bersangkutan sudah menandatangani dan sudah ada gambaran begitu tiba disana tidak sesuai ekspektasi diharapkan, tidak sesuai dengan kontrak kerja ya itu sangat merugikan bagi si PMI. PMI berhak melakukan aduan, karena PMI pasti memperhitungkan kuat ada tidak bekerja disana, bekerja dengan siapa, dan bekerja apa. Dikontrak kerja juga sudah dijelaskan jam kerja berapa jam, bekerja untuk luas wilayah rumahnya berapa, ada berapa orang, dengan fasilitas apa saja nah itu menjadi dasar pertimbangan PMI untuk menandatangani kontrak kerja sebelum dia berangkat.⁴⁷”

Narasumber juga menjelaskan langkah BP2MI jika ada aduan terkait pelanggaran kontrak:

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

“Sesuai visi dan misi kita, karena PMI adalah VVIP jadi apapun latar belakang dia dengan proses pemberangkatan seperti apapun ya kami terima. Kami telaah artinya kuat apa tidak bahwa pengaduan itu kami terima. Apakah pengaduan itu, salah alamat. Artinya seperti penipuan yang mengaku diberangkat oleh PT X , padahal kita tidak tahu PT nya ada atau tidak. Dan kami juga tidak tahu itu dimana, tapi diadakan di kami.”⁴⁸

Dari pernyataan itu, BP2MI menganggap bahwa PMI adalah VVIP, artinya tidak peduli latar belakang bahkan BP2MI siap menerima aduan jika ada PMI non prosedural yang mengadu, yang penting ada bukti yang jelas dan memungkinkan untuk diselesaikan. Data rekapitulasi permasalahan PMI di lingkungan UPT BP2MI Surabaya asal PMI dari Kab. Tulungagung tahun 2021 juga menyebutkan ada kasus aduan terkait PMI non prosedural, PMI yang sakit hingga PMI yang meninggal dunia di negara penempatan, pelanggaran kontrak kerja, dan kekerasan.⁴⁹

Selain menerima segala bentuk aduan dan menyelesaikan masalah, BP2MI seyoginya juga andil dalam memulihkan hak-hak korban khususnya setelah kasus itu berakhir. Seperti kasus yang dialami Bu Suparti yang mana harus ada pemulihan hak atas gaji karena narasumber sudah mengalami kerugian secara materi.

“Proses itu semua kalau KBRI itu cuma telepon. Tapi kalau agensi datang ke rumah majikan. Setelah itu majikan setelah didatangi agensi, *immigration* (atnaker), di telepon KBRI jarak 3 hari baru saya dapat gaji selama tunggakan-tunggakan 3 bulan itu. akhirnya

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

⁴⁹ Data rekapitulasi permasalahan PMI di lingkungan UPT BP2MI Surabaya asal PMI dari Kab. Tulungagung tahun 2021

majikan marah kepada saya tapi saya hanya biarkan karena itu memang hak saya kenapa saya harus takut itu prinsip saya. Majikan saya sempat mencaci maki saya dengan kasar. Saya jawab aja, "kamu orang Taiwan juga? Kamu di Taiwan juga kerja juga itu untuk menghidupi keluarga kamu juga ya sama seperti saya, " langsung diam dia. Yang berperan utama dalam menyelesaikan kasus itu *immigration* (atnaker), agensi itu kalau udah ditegur *immigration* baru jalan, kalau *immigration* kalau sudah turun rumah majikan, itu bisa dibilang PMI itu sudah ada masalah berat⁵⁰."

Dengan keberanian narasumber mengadu, akhirnya kasus itu bisa diselesaikan. Pun tidak lupa dengan bantuan dari pihak-pihak berwajib yang turut andil untuk membantu penyelesaian kasus tersebut. Disisi lain, Suparti juga terkena marah-marrah oleh pemberi kerja yang sebab hubungan keduanya jadi buruk. Namun setelah itu hingga habis kontrak gaji yang diberikan sudah mulai tepat waktu:

"Ya syukurlah sudah. Setelah saya lapor terus sampai habis kontrak tepat waktu ngasih gajinya ke saya. Waktu ditempat majikan yang rewel itu saya merawat orang disabilitas, orang itu pernah tabrakan terus lumpuh gak bisa jalan total.⁵¹"

Syahrul juga memberikan contoh kasus yang masuk dalam aduan serta upaya menyelesaikan yang tidak jauh dari proses mediasi dengan pemberi kerja:

"Seperti contoh kasus PMI yang berangkat ke Polandia jalur non prosedural, lalu uangnya sudah masuk ratusan juta. Itu belum tercatat dalam sistem negara. Tapi masuk pengaduannya ke kami yang kami coba bantu untuk memfasilitasi. Meskipun belum ada dokumen kami coba untuk mempertemukan siapa yang

⁵⁰ Hasil wawancara *online* dengan Suparti selaku PMI asal Tulungagung, pada tanggal 13 Oktober 202, pukul 13:00 WIB

⁵¹ Hasil wawancara *online* dengan Suparti selaku PMI asal Tulungagung, pada tanggal 13 Oktober 202, pukul 13:00 WIB

memberangkatkan itu. Akhirnya disepakati kami melakukan mediasi, kita dorong kepada pihak yang bersangkutan, calo itu akhirnya bersedia untuk mengembalikan biaya si PMI yang dirugikan tersebut. Meskipun sebenarnya akan sulit sekali kalau si calo bilang “saya ngga mau tau, gak ada dokumen dari negara, ya mereka enak2 saja”. Jadi itu salah satu contoh dari sekian kasus yang kami coba selesaikan untuk memulihkan hak korban⁵².”

4. Kendala Perlindungan PMI

Dalam praktik perlindungan terhadap PMI tentunya tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan perlindungan PMI kurang maksimal. Seperti yang dikemukakan oleh Trining:

“Kalau sudah maksimal ya belum ya. UU No 18 tahun 2017 itu seharusnya bisa dilaksanakan harusnya 2 tahun. Di UU No 18 itu kan ada aturan dibawahnya itu sekitar 20-30 sampai sekarang sudah hampir 4 tahun itu belum ada 10 aturan pelaksanaan dibawah. Kalau tidak ada aturan pelaksanaanya kan susah, kita kan sebagai pelaksana. Tapi sudah mulai membaik kok, misal di UU No 18 itu PMI tidak dibebani biaya. Ini menjadi poin plus dari UU ini, terus biaya darimana? Ya dari pemerintah. Proses disini hanya sampai perjanjian penempatan, selanjutnya di BP2MI yang memberangkatkan. Kalau evaluasi sering di LTSA, karena kalau disini perlindungan sampai berangkat saja, kalau sudah disana sudah urusan KBRI.⁵³”

Dari penjelasan diatas, narasumber memberikan gambaran jika perlindungan terhadap PMI belum sepenuhnya maksimal, narasumber juga menegaskan jika regulasi juga sangat berpengaruh pada perlindungan PMI. Karena Dinas sendiri juga sebagai pelaksana, jadi

⁵² Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

⁵³ Hasil wawancara dengan Trining, selaku Kepala Bidang Penata Kerja Disnakertrans Tulungagung, pada tanggal 24 September 2021, pukul 14:30 WIB.

jika aturan pelaksana belum tuntas akan menjadi faktor lain yang menghambat perlindungan PMI. Senada dengan Trining, Syahrul Maizar juga memberikan pendapat terkait belum maksimalnya perlindungan PMI:

“Belum bisa dipastikan sih, karena setiap aturan ada plus dan minusnya. Pasti ada celah yang senantiasa tidak tutup mata untuk selalu melakukan evaluasi. Jadi dari UU lama yang no 39 sampai ke UU No. 18 itu ada plus minusnya. Pada intinya kami selalu berusaha untuk memaksimalkan perlindungan PMI sesuai aturan yang berlaku.⁵⁴”

Aturan-aturan yang berlaku memang menjadi hal pokok untuk melaksanakan teknis perlindungan terhadap PMI. Baik undang-undang lama maupun baru sebenarnya juga ada nilai plus dan minusnya masing-masing. Dari sisi lain, kendala umum dalam perlindungan PMI adalah PMI non prosedural, yang secara umum disebut PMI yang berangkat tanpa jalur resmi, tanpa izin dan dokumen yang jelas. Sehingga hal ini menjadi sulit karena PMI non prosedural tidak terdaftar resmi dalam SISKOTKLN yang *include* pada dokumen Disnakertrans. Seperti yang dikemukakan oleh Syahrul Maizar:

“Tentunya kalau BP2MI bekerja bukan hanya melayani PMI saja, tapi juga melayani *stakeholder* seperti dinas, BPJS, dan *stakeholder* lainnya yang terlibat dalam skema penempatan ini. Bisa dikatakan koordinasi itu merupakan hal yang mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Salah satunya yaitu PMI non prosedural yang berangkat ada masalah mengadu ke kami, akhirnya kami bingung

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

sendiri artinya tidak ada dokumen pendukung atau dasar hukum kami untuk melakukan pendampingan.⁵⁵”

Trining juga menambahkan bagaimana susahnya mengatasi persoalan PMI non prosedural:

“Kita selalu memberikan sosialisasi, jangan berangkat non prosedural nanti kalau terjadi apa-apa gak ada yang membayar, kamu tidak dicover BPJS, kalau pulang menyusahkan, kan gitu. Apalagi jika meninggal. Apa yang kita lakukan, ya sosialisasi ke desa, masyarakat, tokoh masyarakat. Tapi apa yang terjadi, kadang-kadang kita kalah dengan janji manis calo. Kerena menawarkan lebih cepat. Padahal pendidikan bahasa dan skill itu 5-6 bulan, artinya komplit itu setahun baru bisa berangkat kalau ikut prosedural. Paling tidak 8-9 bulan sudah berangkat. Tetapi orang-orang gak mau menunggu, menunggu tapi kan aman.⁵⁶”

Dari penejelasan narasumber, sejauh ini yang menjadi permasalahan utama adalah maraknya PMI non prosedural. Hal ini menjadi dilema perlindungan karena ketika PMI non prosedural mendapatkan masalah di luar negeri, akan menjadi beban sosial dan moral bagi perwakilan yang bertugas. Namun, ketika perwakilan yang bertugas berupaya untuk mengadvokasi, kendalanya ada pada dokumen PMI tersebut yang tidak jelas. Trining juga mengatakan meskipun pemberangkatan jalur resmi terbilang cukup lama, namun akan sesuai dengan skill dan kesiapan CPMI. Sehingga lebih aman daripada berangkat cepat namun masih bias terhadap dokumen yang dibawa.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Trining, selaku Kepala Bidang Penata Kerja Disnakertrans Tulungagung, pada tanggal 24 September 2021, pukul 14:30 WIB.

Syahrul Maizar juga menambahkan kendala yang disebabkan oleh CPMI itu sendiri:

“Kendalanya ya banyak juga. Seperti ketika OPP, yang mayoritas CPMI pasif ketika ditawarkan apakah ada yang ditanyakan mereka diam, ada masalah atau kendala dia akan diam. Kami tidak tahu mereka paham atau tidak mereka diam aja. Kadang ada yang merasa diam saja terus kalau ada masalah di luar negeri itu bagaimana? Malah kadang yang ke Malaysia ada yang sambil tidur karena mereka sudah merasa sudah pernah bekerja di luar negeri, saya tidak butuh, yang penting berangkat ke luar negeri karena butuh duit, kalau ada masalah baru teriak.⁵⁷”

Dari penjelasan para narasumber diatas, banyak faktor yang mempengaruhi terbatasnya perlindungan PMI. Mulai dari regulasi, agensi tidak resmi yang berani memberangkatkan PMI secara non prosedural, serta dari CPMI sendiri. Pun dengan perlindungan PMI terkait pelanggaran kontrak kerja. Aduan terkait pelanggaran kontrak kerja memang kerap terjadi pada saat PMI sudah mulai bekerja di luar negeri. Jadi fungsi perlindungan di luar negeri selain BP2MI, juga dilekatkan pada perwakilan disana yakni KBRI. Seperti yang dijelaskan oleh Syahrul Maizar terkait hubungan kerja antara BP2MI dengan KBRI:

“Itu mitra strategis kami. Karena terkait penyelesaian masalah PMI di luar negeri, kami tidak mungkin berjalan sendiri. Karena fungsi itu melekat pada pihak perwakilan. Jadi bagaimanapun juga komunikasi dengan perwakilan harus dijaga. Perwakilan yang dimaksud adalah Kementerian Luar Negeri, kecuali Taiwan. Kalau Taiwan ada perwakilan kami disana tapi melekat di KBRI kalau Taiwan itu namanya KDEI, ada perwakilan kami di KDEI. Tapi di negara lain tidak ada. Dan atase ketenagakerjaan sudah diisi oleh kementerian tenaga kerja. jadi, juga terus koordinasi dengan atase

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

yang dari kementerian. PMI jika saat di luar negeri bisa mengadu ke atase yang satu lingkup dengan KBRI, jika aduannya masalah kerja ya nanti diarahkan ketenagakerjaan.⁵⁸”

5. Perlindungan hukum PMI dalam pelanggaran kontrak kerja menurut prinsip *Al-adl*

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap PMI sudah didesain sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan. Namun, perlu ada dukungan moral agar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam menyikapi persoalan PMI, agama juga berperan sebagai upaya mengukuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga hal yang berkaitan dengan manusia sudah sepatutnya disikapi dengan adil demi kebaikan manusia lainnya.

Dalam ini ini, Islam juga menganjurkan berperilaku adil. Sifat-sifat dasar dalam membentuk moral manusia dalam melakukan aktifitas apapun termasuk hubungan kerja. Menurut Bagus Ahmadi selaku Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung sekaligus narasumber peneliti mengatakan:

“Kata adil itu ada padanannya juga, ada *al-Qistu/al-Qisth* (adil), ada *al-Waznu* (keseimbangan), *al- Wasath* (tengah-tengah). Jadi adil itu makna yang lain bisa bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya, melakukan sesuatu pada porsinya. Itu seacara arti bahasanya. Adil itu lawan dari kata *al-Dzulumu* (aniaya) atau zalim. Maka sering kita kemudian anjuran adil itu dikomparasikan dengan jangan berbuat zalim. Artinya konsep *al-Adl* itu rata-rata digunakan dalam masalah-masalah hukum. Tapi sebenarnya juga sebelum kita terjadi

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

permasalahan hukum, sebenarnya orang itu sudah harus dianjurkan berbuat adil. Kadang-kadang adil juga dipahami sebagai setara.⁵⁹”

Sebagai landasan moral, berperilaku adil sangat dianjurkan. Untuk membentuk sikap saling menghargai dan tanggung jawab antara semua pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja. Sehingga sangat perlu mengimplementasikan prinsip keadilan dalam memulai suatu pekerjaan.

“Ketika kita membuat kontrak tentu harus memasukan unsur keadilan. Karena ketika ada eksploitasi atau ada kezaliman, akan mencederai prinsip Islam sendiri. Maka akad atau kontrak yang dibuat itu menerapkan asas keadilan. Baik adil dari sisi kita maupaun pihak yang lain. Artinya poin-poin akad ini jangan sampai ada timbul kezaliman kepada salah satu pihak. Maka kemudian harus diperhatikan poin-poin kontrak kerja ini.jangan sampai ada ketidakadilan diantara para pihak. Kalau dalam Islam biasa memakai istilah *antarodin*, ada kerelaan atau suka sama suka antara dua pihak baik dalam transaksi atau sebagainya prinsipnya itu.⁶⁰”

Jika dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan, berarti secara pribadi orang yang melakukan pelanggaran belum bisa menerapkan sifat adil. Padahal dalam suatu hubungan kerja pasti dimulai dengan akad yang jelas dan tertulis. Namun, tidak menutup kemungkinan hal itu tetap akan terjadi. Bagus Ahmadi menanggapi perihal persoalan pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan salah satu pihak.

“Kalau pelanggaran mestinyakan poin-poinnya sudah dijelaskan. Mulai dari awal sampai akhir mesti sudah ada kesepakatan. Kemudian jika pelanggaran maka bagaimana solusinya. Bisa kemudian lewat musyawarah, negosiasi/lobi, kalau itu tidak tercapai kemudian bisa lewat jalur arbitrase/jalur hukum, penyelesaian sengketa masalah kotrak kerja. ya itu untuk mewujudkan keadilan semuanya itu. Jadi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bagus Ahmadi selaku Pakar Hukum Islam pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 10:00 WIB

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bagus Ahmadi selaku Pakar Hukum Islam pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 10:00 WIB

tiada lain ketika salah satu merasa terzalimi, diperlakukan tidak adil maka dia ingin mendapatkan keadilan. Nah proses ingin mendapatkan keadilan ini bisa lewat beberapa jalur tadi. Seperti musyawarah, melalui proses menunjuk kuasa hukum, atau langsung lewat pengadilan diputuskan oleh hakim dan tentunya didasari oleh keadilan.⁶¹”

Pentingnya menerapkan prinsip al-adl dalam hubungan kerja menuntut manusia untuk terus melatih sikap tanggung jawab atas apa yang dibuatnya dalam perjanjian. Hal ini disampaikan oleh narasumber:

“Menurut saya sangat penting. Dalam segala aspek bukan hanya dalam kontrak kerja saja. Karena ini merupakan ruh Islam. Manakala sudah tidak ada keadilan berarti ini sudah mencederai ajaran Islam itu sendiri, karena itu hal pokok. Dan itu juga salah satu turunan dari sifat Allah SWT yaitu *al-Adl*, maka kemudian syariatnya Allah SWT yang dibawa nabi juga harus diterapkan yaitu keadilan ini. Maka dalam semua aspek kehidupan entah dalam kontrak kerja, keluarga, relasi itu semua harus ada asas keadilan ini, tanpa itu maka akan terjadi kekacauan atau keresahan atau percek-cokan. Minimal pertengkaran karena merasa yang satu dizalimi oleh yang lain. Maka sangat penting adil ini diterapkan dalam segala aspek kehidupan manusia tidak terbatas pada masalah kontak kerja saja⁶²”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip *al-Adl* merupakan sifat dasar yang harus dimiliki setiap individu. Tidak terbatas hanya dalam kontrak kerja melainkan dalam semua aspek kehidupan bersosial antara sesama manusia. Sehingga jika ada salah satu pihak yang berbuat zalim, maka sudah mencederai prinsip dasar dalam Islam tersebut.

C. Temuan Penelitian

a.) BP2MI memberikan perlindungan kepada PMI dengan cara membuka akses aduan melalui media komunikasi apapun. Boleh

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bagus Ahmadi selaku Pakar Hukum Islam pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 10:00 WIB

⁶² Hasil wawancara dengan Bagus Ahmadi selaku Pakar Hukum Islam pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 10:00 WIB

melalui telepon atau media sosial atau bisa langsung datang ke kantor BP2MI, atau ke LTSA Disnakertrans Tulungagung. Itu jika pelapor berada dalam negeri. Dalam artian keluarga atau saudara yang mewakilkan PMI untuk melapor. Jika saat di luar negeri, prosedur pengaduan bisa langsung menegur pemberi kerja, jika tidak ada respon langsung mengadu pada agensi/PT. Jika keduanya tidak merespon, maka BP2MI akan memanggil agensi untuk menyampaikan masalah yang dialami oleh PMI, pada perusahaan yang memberangkatkan PMI atau bisa langsung menghubungi KBRI tiap negara penempatan

- b.) Salah satu bentuk penyelesaian masalah oleh BP2MI adalah selalu melakukan mediasi dengan PMI dengan pihak yang diadukan. Biasanya mediasi berjalan selama tiga kali, semisal belum menemukan jalur tengah ketika mediasi, BP2MI mempersilakan dan membantu jika bersangkutan berkenan melalui jalur hukum, artinya memang jelas ada pihak yang dirugikan dengan bukti yang jelas.
- c.) Pemerintah daerah melalui BP2MI serta berkoordinasi dengan Disnakertrans Tulungagung membentuk wadah untuk melindungi CPMI/PMI. Wadah tersebut adalah Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) yang berfungsi mempermudah akses calon PMI ketika ingin bekerja ke luar negeri. Lembaga tersebut sudah mencakup 7 loket yang siap melindungi PMI sejak sebelum bekerja hingga

pulang ke rumah. Loker tersebut meliputi: Disnakertrans, BP2MI, Dispendukcapil, Dinas Kesehatan, Polres, BPJS, dan imigrasi.

- d.) Perlindungan PMI dimulai sejak awal yakni pemberkasan. Pemberkasan sudah merupakan bentuk perlindungan karena dengan berkas yang benar tentunya PMI tidak akan salah paham dengan apa yang dikerjakan. Setelah sampai di negara tujuan dan mulai bekerja, perlindungan yang diperoleh ketika ada masalah adalah pemerintah siap menerima semua bentuk aduan PMI. Jika di Disnakertrans seharusnya PMI resmi, karena tercatat pada data Dinas. Namun ketika sudah diluar negeri, maka menjadi urusan perwakilan dan harus siap dengan aduan dari PMI baik resmi maupun non resmi. Disisi lain, kementerian ketenagakerjaan juga menempatkan stafnya di perwakilan yang disebut atase ketenagakerjaan yang siap menerima aduan terkait ketenagakerjaan di luar negeri. Kemudian setelah bekerja dari pemerintah daerah juga memiliki program pemberdayaan purna PMI dengan cara membentuk kelompok-kelompok tiap desa supaya dapat mengalokasikan gaji yang diterima ke hal yan lebih produktif seperti berwirausaha.
- e.) Menurut narasumber dari pakar hukum Islam, ketika membuat kontrak harus memasukan unsur keadilan atau dalam Islam dikenal dengan prinsip *al-Adl* untuk menghindari kezaliman. Termasuk dalam kasus pelanggaran kontrak kerja yang mana salah satu pihak

melanggar kontrak, maka perlu ada konsekuensi atas akibat yang telah diperbuat. Maka dari itu, menerapkan prinsip *al-Adl* tidak hanya dalam menentukan suatu hukum saja, melainkan juga dimulai dari diri sendiri untuk bersikap adil